

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Allah SWT telah membekali dengan naluri syahwat terhadap kesenangan dunia. Dari berbagai naluri yang di karuniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis bisa di katakan sebagai syahwat terbesar yang ada dalam diri nya.

Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu di ciptakan untuk berpasang pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya, berbicara jauh masalah pernikahan ada beberapa versi dalam pengertian pernikahan atau pengertian pernikahan itu sendiri diantaranya sebagai berikut :

Pernikahan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di Ridhoi Allah SWT. Namun jika di lihat dari segi agama perkawinan itu memiliki , dua cara pengertiannya, yaitu :

1. Pengertian secara bahasa, Al-nikah yutlaq kata nikah al-nikah secara umum di gunakan salam makna persetujuan, namun juga bermakna akad tanpa persetujuan.

2. Pengertian secara istilah, secara umum fuqaha' memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut : “Sebuah akad yang menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat.”

Meskipun terdapat defenisi lain yang berbeda redaksinya, semua defenisi itu memberikan pengertian yang sama, bahwa obyek akad perkawinan adalah memberikan hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan itu di pandang oleh manusia dan syariat-menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan halal.

Namun jika di tinjau dari undang undang adalah sebagai berikut : menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pada hakikatnnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka. Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkiwanan sering di lakukan dalam berbagai macam model seperti kawin bawa lari, kawin bawa tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri. Perkawinan yang di lakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA).

Menurut Hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan Agama bagi muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Istilah pernikahan siri atau nikah yang di rahasiakan memang sudah di kenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang di maksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi di minta tidak memberitahukan terjadi pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatu-'ursy. Adapun pernikahan yang di lakukan oleh wali atau wakil wali dan di saksikan oleh para saksi, tetapi tidak di lakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam.

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk di pantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Perkawinan siri biasanya di lakukan di

hadapan tokoh masyarakat atau ustads sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatat sesuai dengan ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” .

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) sering menjadi persoalan dalam masyarakat menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Namun setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil bagi non muslim. Akibat hukumnya apabila perkawinan orang tua tidak dicatatkan (secara umum dikenal dengan perkawinan sirri). Mengakibatkan status kedudukan hukum anak yang dilahirkan menjadi tidak pasti karena perkawinan orang tuanya hanya sah menurut agama saja, ia hanya memiliki hubungan pada ibunya dan kepada keluarga ibunya saja. Sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum melangsungkan ada bukti bahwa orang tuanya melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang di lahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang di telantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harga kekayan milik bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan siri di lihat dari Komplikasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum anak terhadap kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Komplikasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul ***ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (DI KABUPATEN LABUHAN BATU)*** adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang di lahirkan dari perkawinan siri dari komplikasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak di tinjau dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum islam dan hukum perkawinan di indonesia,yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan , kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum indonesia yang berdasarkan pancasila UUD 1945 .

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan serta masukan kepda pemerintah yang jugaa ikut bertanggung jawab atas masyarakat,selain itu hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengetian Perkawinan Menurut Para Ahli :

Menurut Scholten (Titik triwulan tutik, 2006:106), perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang di akuit oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi pengertian tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena ada apa yang terjadi di dalamnya.

Menurut Soertoyo Prawirohamidjojo (titiktriwulantutik, 2006:hal.106), perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang di lakukan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius. Selain itu, subekti (titik triwukan tutik 2006:hal,106) mengemukakan, bahwa : “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang. lakilaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama“.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUHPerdara pasal 26 sampai 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan yang terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26BW, bahwa Undang-Undang hanya mengenal perkawinan hanya sah apabila persyaratan yang diterapkan dalam kitab Undang-Undang sementara itu persyaratan peraturan agama dikesampingkan.

Berdasarkan pengertian nikah sebagai mana di sebut diatas, maka di simpulkan bahwa:

1. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dengan seorang wali pihak wanita.
2. Untuk ada (terjadi) nikah terus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat dalam hukum hukum fiqih.

Hukum nikah menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani oleh kedua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. ikatan perkawinan dalam islam dinamakan dengan "*miisyaakqan qhollidho*" yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa .

Dari pengertian di atas jelas diliat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yakni :

1. Aspek formil (hukum) : hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", artinya bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan lahir (nampak), juga memiliki ikatan batin yang dapat di rasakan teruma oleh kedua belah pihak ;
2. Aspek sosial keagamaan: dengan kata " membentuk keluarga " dan ketuhanan yang maha esa", artinya bahwa perkawinan mempunyai

hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga hukum saja unsur jasmani melainkan unsur batin juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran agama.

Jika dilihat lebih jauh dari pengertian diatas, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu :

1. Ikatan lahir batin
 2. Antara seorang pria dan seorang wanita
 3. Sebagai suami istri Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan bahagia
 4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
- Pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “ (2002 : 38).

Didalam Lima Unsur diatas ini penulis Akan mencoba memberikan penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga Akan jelas pemahamannya:

1. Ikatan lahir bathin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan

mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan Suami- Istri atau calon Suami- Istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogamy.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

1. Dalam hal Seorang suami, akan beristri, lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan bertistri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan

atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

5. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

- Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wati'un. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah wati' akad bukan wati'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara

majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah "Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya". Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.

2.1.2 Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima, yaitu :

- a) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah istrinya.
- b) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

- c) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberi belanja kepada istrinya atau karena kemungkinan lain.
- d) Haram, bagi orang yang ingin menikah seseorang dengan niat untuk menyia-nyaiakan istrinya, atau tidak mampu memberikan nafkah jasmani dan rohani.
- e) Mubah, bagi orang yang tidak terdorong oleh hal-hal yang seharusnya segera menikah atau yang mengharamkannya.

2.1.3 Dasar-dasar perkawinan

A. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dapat disebut sebagai berikut :

1. Untuk membina rumah tangga yang serasi, dan penuh dengan limpahan kasih sayang.
2. Memperoleh keturunan yang soleh, yang sah dari hasil perkawinan itu.
3. Menjaga kehormatan yang harkat martabat manusia. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda-pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin kawin lantaran beberapa sebab diantaranya :
 - Ingin mengharap harta benda
 - Karena mengharapkan gelar kebangsawanannya
 - Akan ingin melihat kecantikannya.
 - Karena agama dan budi pekerti yang baik

B. Rukun nikah

Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan Allah SWT yang termasuk dalam surat Al-baqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian di dalam surat AlMaidah ayat 5, yaitu khususnya laki laki islam boleh mengawini perempuan dari kitab, seperti yahudi dan nasrani, kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat dalam Al Quratul Karim.

Rukun nikah dalam ilmu fiqh dapat dibagi dalam enam macam, yaitu :

Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu :

- Islam
- Tidak dipaksa
- Bukan mahram calon istri
- Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

Calon istri syarat-syaratnya, yaitu :

- Islam
- Bukan mahram calon suami
- Tidak melaksanakan ibadah atau umroh

Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan baik, antara lain :

- a) Wanita yang beragama dan menjalankannya.
- b) Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik .
- c) Wanita yang masih perawan .

Wali

syarat-syaratnya, yaitu :

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Berakal sehat
- d) Adil (tidak fasik)

Mempunyai hak untuk menjadi wali

1. Dua orang saksi, syarat-syaratnya , yaitu :

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Berakal sehat
- d) Adil (tidak fasik)
- e) Lakilaki, dan
- f) Mengerti maksud aqad nikah

1. Ijab dan Qobul

Ijab adalah perkataan dari wali pihak wali perempuan. sedangkan Qobul adalah jawaban lakilaki dalam menerima ucapan wali permpepuan. Syarat-syarat ijab dan qobul adalah :

- a) dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahaan
- b) adanya persesuaian antara ijab dan qobul
- c) berturut-turut, artinya ijab dan qobul itu tidak terselang waktu yang lama.
- d) tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan .

2. Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan di antara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah, sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar, maka akad nikah itu tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhoan istri.

C. Syarat sah perkawinan

Syarat sah pernikahan yaitu :

- a) Izin wali si wanita Rasulullah bersabda :“tidak ada pernikahan kecuali adanya wali. “(HR.Abu Daud:2085, Tirmidzi:1101 dan Ibnu Majah 1879)

“wahai wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu menghalalkan kemaluannya, jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali.“ (HR.AbuDaud:2083, Tirmidzi:1101 dan Ibnu Majah1879)

Wanita manapun, hitam putih, tua muda, biar ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal. meskipun yang menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat.

- b) Keridhaan si wanita sebelum pernikahan .

Rasullah bersabda : “tidaklah seorang janda di nikahi hingga di minta pengakuannya dan tidaklah di nikahi seorang gadis hingga di minta izin. “ para sahabat bertanya. “wahai rasullah apa tandanya kalau ia mengizinkan ? “ beliau menjawab, “ jika ia diam . “(HR.Bukhari:5136 dan muslim:1419) .

Siapapun wanita yang di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan dari nya. Jika ia menyetujuinya, maka boleh dilanjutkan dengan pernikahan. jika ia menolak, maka tak boleh di lanjutkan pernikahan. Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahkannya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya .

c) Adanya mahar (mas kawin) yang di berikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah .

Allah SWT berfirman :“ berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya .” (QS.An-nisa:4).

d) Dihadiri oleh dua orang saksi rasullah bersabda :

“ tidak ada pernikahan kecuali adanya wali dan dua saksiyang adiil . “(sunan Ad-daruquthin: 3/225 kitabunnikah) .

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu :

- Berakal sehat

Orang gila, setengah gila atau orang yang misalnya dengannya, tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah beruban ,

- Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, secerdas apapun ia, meskipun lebih cerdas di bandingkan oleh para mahasiswa.

- Islam

Seorang ahlul kitab (yahudi dan nasrani) atau selain ahlul kitab, seperti majusi, hindu, bhudha dan lain lain, atau orang yang murtad dari islam, atau mengaku beragama islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak boleh mejadi saksi dalam pernikahan, “sesaleh”apapun mereka dan sederawan apapun, walaupun gemar membagi bagi beras dan mie .

e) Laki-Laki

Seorang wanita tidak bisa mejadi saksi dalam pernikahan, secantik apapun ia dan secerdas apapun dia, walaupun ia putri kecantikan dunia dan seorang yang profesional .

f) Adil

Adil yang di maksud di sini adalah tidak nampak padanya kefasikan . karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri dan bebagai kemungkaran lainnya, seorang saksi dalam pernikahan , walaupun punya backing di kepolisian .

Jika seorang yang menikah telah memenuhi syarat-syarat pernikahan di atas, maka bergemburalah, karena sudah sah pernikahannya. Saat nya iya

membukalembaraan baru di kehidupannya. telah di hadapannya setengah dari agama. terbentang di depan mata nya berbagai amanah, cobaan dan pahala .

Faktor-faktor mendasari nikah sirri yaitu :

1. faktor agama
2. social budaya
3. pendidikan
4. faktor ekonomi
5. birokrasi (mahalnya biaya)

2.2 Tinjauan umum tentang nikah siri

2.2.1 Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah di serap dalam bahasa indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut *az-awaj as-siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawaj* dan *as-siri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-siri* berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-siri* dapat diartikan pernikahan yang di lakukan secara sembunyi-sembunyi / rahasia .

Nikah siri yang di kenal oleh masyarakat indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat yang diterapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang beragama islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah . Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat

selain dikenal dengan istilah nikah siri atau di kenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Nikah diri tidak hanya kenal pada zaman sekarang saja, tetapi jugatelah ada pada zaman sahabat. Istilah itu erasal dari sebuah ucapan *Umar Bin Khattab* pada saat memberi tahu, bahwa terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam suatu riwayat *mansyur*, sahabat *Umar Bin Khattab R.A* menyatakan :“ ini nikah siri , saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, pasti akan saya rajam “.Pernikahan siri dalam persepsi umar tersebut didasarkanolehpadanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi lakilaki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut umar di pandang nikah siri .Ulama-ulama bisa sesudahnya pun seperti abu hanifah, malik dan syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di fasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi di pesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat . Imam malik memandang bahwa pernikahan yang di pesan untuk tidak di umumkan adalah sama dengan pernikahan siri sehingga harus di fasakh .Karena menurut nya yang menjadi syarat mutlak sah nya perkawinan adalah pengumuman (i'ian).

Kenyataannya bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri . Namun yang di maksud nikah siri dalam pengertian ini adala nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keagamaan interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya defenisi yang berbeda. Istikah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan

,yaitu bentuk pernikahan yang telah terpenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan syari'at meskiun tanpa di lakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syari'at, namun secara adminitrasi pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah /penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa di proses secara hukum .

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya lingkup pengertian nikah siri dapat di lihat dari berbagai macam sudut pandang. Kecenderungan para fuqaha memaknai nikah siri terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang selama ini yang memaknai nikah siri hanya sebatas pernikahan yang di lakukan tanpa sepengetahuan petugas pencatat nikah dari petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah . Karena apabila yang dimaksud pernikahan siri itu meliputi nikah tanpa menghadirkan saksi sebagai slah satu syarat rukun nikah , maka dengan sendirinya pernikahan itu dapat dikatakan batal demi hukum . Akibatnya, apabila nikah siri yang batal itu tetap di paksakan sama artinya dengan melegalkan perzinahan .

2.2.2 Perkawinan siri menurut Komplikasi Hukum Islam

Menurut pasal 7 Komplikasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pengawai pencatat nikah .
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah , dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama .

3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan .
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 .

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Penetapan-penetapan itsbat nikah dilatar belakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan pejabat pencatat nikah ,sehingga tidak di catatkan dan tidak dapat di buktikan adanya perkawinan tersebut dengan akta perkawinan. Penetapan-penetapan tersebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan akta perkawinan guna mengurus akta kelahiran anak .

Pasal 7 Komplikasi Hukum Islam ini sebagai dasar bagi hakim pengadilan agama mengeluarkan penetapan itsbat nikah berdasarkan pemohon penetapan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan .

Berdasarkan pasal 103 komplikasi hukum islam :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya .

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti asal usul anak setelah mengadakan yang diteliti bukti-bukti yang sah .
3. Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di dalam daerah hokum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak .
4. Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak .

Seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus di catatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan .

Pasal 2 ayat(2) keputusan presiden nomor 12 tahun 1983 tentang penetapan dan peningkatan pembinaan dan penyelenggaraan catatan sipil menegaskan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kantor catatan sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan :

- a. Pencatat dan penerbit kutipan akta kelahiran
- b. Pencatat dan penerbit kutipan akta perkawinan
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan / pengesahan anak
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian .

Dengan demikian, setelah adanya pengesahan akta kelahiran, maka anak akan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang formal. Sebagai salah satu lembaga hukum, pemerintah harus mengatur agar kepentingan-kepentingan anak tersebut terjamin. Dalam ini hak-hak anak terpenuhi yang implikasinya adalah terciptanya penerus bangsa yang baik .

2.2.3 Sebab-sebab Nikah Siri

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri di pandang sah menurut islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian si pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu diliskuskn di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain pun ternyata tetap sah apabila memenuhi syariat agama .

1) Zina akibat Ber-khalwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apabila disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (ZIN) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah di lakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan , meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri . Kenyataan menunjukan, bahwa nikah siri sering di jadikan media bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat (pacaran) adalah perbuatan sembunyi-sembunyi antara dua orang

mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Karena itu menurut pandangan syari'at, pacaran(khalwat) hukumnya di haramkan.

2) Nikah untuk bercerai

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri di jadikan sebagai pilihan, karena di nilai selain lebih mudah, dari segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum. Akibatnya, pembela wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam rumah tangga justru menjadi tak menentu nasib nya. Tidak ada kekuatan hukum negara yang dapat menghukum mereka, kecuali terdaftar secara resmi .

3) Pologami

Jika dikaitkan, poligami dapat mempunyai hubungan erat dengan nikah siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah) . Dikatakan berpoligami, apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu seorang istri pada waktu yang bersamaan. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

2.3 Tinjauan umum tentang kedudukan anak dalam perkawinan

2.3.1 Pengertian Anak

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting jodudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam

.Dalam islam anak adalah anak yang di lahirkan yang tercipta melalui ciptaan allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan . Didalam Al-Quran, anak yang seering disebut dengan kata walaq-aqlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur(tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengannya allah disucikan. Dalam hukum islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 bulan.

Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut hukum perkawinan islam anak baru dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina .

Tidak semua anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui.Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Burgerlijk Werboek ada dua macam anak luar nikah yaitu :

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam perwarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya . Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya akan menimbulkan akibat hukum oleh perwarisan .

Menurut Ridwan syahrini dalam bukunya “ seluk beluk dan asas-asas hukum perdata” , bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yag sah , sehingga membawa konsekwensi dalam bidang perwarisan . Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya .

Menurut undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum islam , anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah , meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi . Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 .pasal 42 :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43(Undang-Undang Perkawinan):

(1)Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya .

(2)Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal44:

(1)Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu kibat dari pada perzinaan tersebut .

(2)Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidanya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Berkenan dengan pembuktian asal-usul anak , undang-undang perkawinan didalam pasal 55 menegaskan :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik , yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang .
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada , maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi persyaratan .
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini , maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Di dalam pasal di atas ada beberapa hal yang diatur . Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam akibat perkawinan yang sah . Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan :

- a. Anak sah lahir akibat perkawinan sah
- b. Anak yang lahir dalam perkawinan sah

Dalam Komplikasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99,100, 101,102 dan pasal 103 .

Anak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut .

Pasal 100

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya “.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang di kandung atau dilahirkan oleh istrinya.

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak , sedangkan istri tidak menyangkalnya , dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102 :

- (1) Suami yang akan mengingkari pengadlan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103:

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya .

Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat(1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah .

Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan .

- Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dari pengertian tersebut maha terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina. Oleh karena itu Undang-Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada pasal 44 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa :

1. “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzinah dan anak itu akibat dari pada perzihanan tersebut.”
2. “Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah. Misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak yang sah.

- Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak).

Pengertian berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Pengertian Anak

Pengertian Anak menurut beberapa Undang-Undang antara lain :

1. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan
Pasal 1 angka 20 : Anak adalah orang lakilaki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

2. Menurut Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
3. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 angka 4: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
4. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
7. Konvensi Hak-Hak Anak : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
8. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

9. Menurut Agama Islam : Anak adalah manusia yang belum mencapai akil bali (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan mensturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

2.3.2 Hak dan Kedudukan Hukum Anak

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbulah antara hak dan kewajibannya selaku anak. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal45),
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik(pasal46),
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- d. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (pasal47),
- e. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya , mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut(pasal49ayat(2)).

Dalam KHI kewajiban orang tua terhadap anak di jabarkan mulai pasal 98 sampai dengan 106(pemeliharaan anak) dan pasal 107 sampai dengan

112(perwalian). Dengan demikian menurut hukum perkawinan Indonesia anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah dari kedua orang tuanya yaitu kedua orang tuannya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan anak warisan.

Seorang suami menurut Hukum Islam dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anakitu kurang dari 6 bulan sejak menjima'istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan siistri tidak dijama'suaminya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Dan tentu saja perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat elalui hukum Negara .

Posisi anak dalam konstitusi UUD 1945,terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu:”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dar kekerasan dan deskriminasi”.

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang No39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia maupun Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam undang-undang No.23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) disebutkan “ setiap anak berhak untk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua nya sendiri.”

- Kedudukan anak dalam pengertian islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini,dan diamankan sebagai implementasi amalan yang di terima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Ketentuan tersebut di tegaskan dalam Surah Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya:” Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada mu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.

1. Hak-hak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama islam, terdiri dari :
2. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau harim ibunya (Q.S Al-Baqatah (2) ayat 233);

3. Hak untuk di asui selama dua tahun (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233).
4. Hak untuk memberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntunan dan akhlak yang benar (Q.S Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadist nabi, artinya “tidaklahaku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
5. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10)
6. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S Al-Qashash (28) ayat 12).

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (kekuatan Pasal 2 DRC)
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC)
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC).
4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC).

5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC).
6. Hak untuk memperoleh pendidikan Cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC).
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC).
8. Hak untuk dilindungi dari penganiyaan, kekjaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC).
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun deskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 drc).

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya dimasa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan pelayanan. Pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moran dan social sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam

upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak di samping peranan pemerintah, maka peran keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi dan social yang dapat menunjang keluarga anak.
2. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normative akan tetapi penulis menggunakan penelitian kelapangan (khususnya di Pengadilan Agama Rantauprapat, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.(Soerjono & Sri Mamuji,1985,hal15).

3.2 Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rantauprapat terletak di jalan Asrama, Ujung Bandar Rantau selatan, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara .

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan(library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

3.4 Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dalam persoalan pernikahan siri di Kecamatan Rantau Utara..
- b. Data sekunder adalah data yang dilakukan melalui penelitian terhadap beberapa dokumen dan literature yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum primer, merupakan bahan huku yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum terisier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan sekunder.

3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan data sekuder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sismatis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- 1) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- 2) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

3.6 Metode Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pertanyaan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

3.7 Tekhnis pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulisan mengumpulkan data melalui cara :

- a. Wawancara , dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Narasumber, berkompeten (Toko Agama, Pemuka Masyarakat, KUA, objek), sebagai objek orang yang mengalami langsung.
- b. Studi dukumen, penulis mengumpulkan data-data dari arsip yang ada di Pengadilan Agama. Pustaka, Jurnal-jurnal, dan peneliti juga melakukan proses pengumpulan data melalui bahan pustaka yang terkait dengan

permasalahan yang di kaji untuk dianalisis agar memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3.8 Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang atau pelaku yang melakukan pernikahan siri dan Tokoh pemuka agama, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan mempunyai akibat hukum antara suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk anak yang dilahirkannya mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai penerus keturunannya.

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan orang tuanya mengakibatkan hubungan hukum dalam masyarakat, anak di tinjau asal usul anak adanya anak sah, anak luar kawin (anak perkawinan sirri) dan anak angkat. Anak sah adalah sebagaimana diatur pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah anak yang lahir dari orang tuanya terikat perkawinan sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak sah adalah anak yang di lahirkan dari perkawinan sah hasil benih suami istri yang melahirkan tersebut sehingga anak yang di lahirkan dari orang tua yang tidak terikat perkawinan di anggap anak tidak sah atau anak luar kawin.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan :

“setiap anak dalam mengasuhan orang tua, wali atau pihak lainbertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- Diskriminasi
- Eksploitasi maupun sexual

- Penelantaran
- Kekerasan dan penganiayaan
- Ketidakadilan
- Perlakuan salah sebagai mana diatur pasal 22,23,24,25 UU No.23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SWA. Bersabda :“tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. (HR.Abu Daud: 2085, Tarmizi:1101 dan Ibnu Majah 1879). Wanita manapun, puith, perawan-janda, miskin-kaya, tua-muda, bila ingin menikah harus ada persetujuan walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (wali), maka nikanya batal, tidak sah. Meskipun pernikahannya di depan ka’bah atau di hotel mewah. Meskipun menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat. Lantas siapa wali bagi seorang wanita itu? Bapaknya. Jika tidak ada, maka kakeknya, jika tidak ada, saudaranya laki-laki. Jika tidak ada, maka anak saudaranya tersebut. Jika tidak ada, maka pamannya. Jika tidak ada, maka anak pamannya.

2. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan

Rasulullah SWA. Bersabda: “ tidaklah seorang janda diikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis sehingga diminta izin.”

Siapaun yang memiliki wainta yang ada di bawah tanggungannya aitu (wali), apakah bapaknya, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikah wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, maka boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak tak boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Kecuali wanita yang elum dewasa (baligh), maka boleh menikahnya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya.

3. Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut ataupun tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT befirman : Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan peruh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan sengan hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebgaai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa:4). Dalam suatu hadist disebutkan bahwa Rasulullah SWA memerintahkan seorang sahabat miskin yang ingin menikah agar menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walupun berupa cincin dari besi.

4. Dihadiri oleh dua orang saksi .

Rasululah SWA bersabda: “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.” (Sunan Ad-Daruquthni:3/225 Kitab nikah).

Adapun syarat untuk menjadi saksi yaitu :

- 1) Berakal
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Islam
- 4) Laki-laki

5) Adil

Sedangkan pengertian perkawinan sirri menurut Hukum Islam yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang tidak dicatatkan di pegawai catatan nikah artinya perkawinan sirri tidak memiliki bukti yang autentik sehingga tidak memiliki hubungan hukum.

Pernikahan sirri di golongan 3 (bagian) :

1. Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kiyai atau tokoh agama.
2. Nikah sirri pelaksanaannya tidak didaftarkan di KUA atau akad nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikah dari KUA, bagi beragama Islam dan bagi non muslim di Kantor Catatan Sipil.
3. Nikah sirri antara perempuan dan laki-laki yang pelaksanaannya dilakukan oleh walinya.

Kedudukan anak dari perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam nikah sirri tersebut adalah sah sehingga baik istri maupun anak berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan, dan berhak mendapat bagian harta bersama jika terjadi perceraian.

4.1.2.1 Pengertian Anak Sah Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- Anak sah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 , pasal 42 ayat 1 menyatakan “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah” dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk

pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zinah. Oleh karena itu Undang-Undang diber hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan.

- Anak sah Menurut Kompilasi Hukum Islam .

Al-Maragiy, yang mula-mula berpendapat bahwa minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali Bin Abi Thalib, yang kemudian disetujui oleh Utsman Bin Affan dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Muhammad Bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar Bin Abdillah Al-Juhaniah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan.

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah. Adapun batas maksimal usia kandungan seorang anak, sehingga dapat dikatakan sebagai anak sah. Untuk menentukan batas maksimal bayi yang berada dalam kandungan sebagai dasar dikatakan anak sah, dapat ditempuh dengan mengukur kelaziman yang terjadi dalam masyarakat, misalnya satu tahun , atau bahkan sepuluh bulan, bukan atas dasar kejadian yang langka atau kasistik. Hal lain, anak zina, dan anak yang berdasarkan adopsi juga tidak dapat diakui sebagai anak sah, yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan

oleh orang tua angkatnya seperti anak kandung sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

4.1.3 Pengertian Anak Luar Kawin

- Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Maka anak tersebut sudah tidak berhak lagi menuntut warisan kepada ibu dan bapaknya. Anak luar kawin akan menjadi anak yang sah apabila orang tuanya mau mengakui anak tersebut adalah anaknya. Menurut Erna Sofwan Syurie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seseorang pria menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan di luar nikah dapat menjadi ahli waris dari ibu bapaknya dengan syarat anak tersebut telah mendapat pengakuan secara sah dari ibu dan bapaknya.

- Anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah disebut zina, sehingga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah, tetapi dianggap sebagai anak zina. Hubungan tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya masih janda, gadis, pekaja, maupun duda. Hal itu tetap sebagai perbuatan zina, yaitu zina *muhson* (zina yang

dilakukan oleh orang yang telah beristri atau bersuami) dan zina *qhoiru muhson* (ziba yang dilakukan oleh orang perawan atau pejaka). Kedua nya telah dicela islam.

Anak yang dilahirkan luar perkawinan atau anak zina maupun *li'an* tersebut sebagai anak yang haram. Walaupun Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan suci. Maka tidak ada satupun alasan untuk menyebutnya sebagai anak haram. Dalam hukum islam dilahirkan di luar nikah disebut sebagai anak *tabi'y* anak yang tersebut secara hukum tidak mempunyai nasab kepada ayahnya. Tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang telah melahirkannya. Dan ulama sepakat bawah anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Tanggung jawab baik secara materil maupun spiritual menjadi tanggungan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, tanggal 29 Mei 2019, bernama Drs. Abdul Hamid Lubis, MH mengenai pandangan terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri atau anak yang lahir tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan UU Nomor : 1 tahun 1974, tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri adalah anak sah secara syariat, nikah ini dipandang sah selama selama terpenuhi rukun dan syarat – syarat pernikahannya.

Nikah sirri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia, pada hakikatnya secara tegas menyatakan pernikahan sirri sah secara hukum agama Islam. Demikian pula anak yang lahir dari pernikahan sirri,

jika pernikahannya sah secara syariat agama, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah, akan tetapi permasalahannya keabsahan tersebut tidak diakui secara Undang-Undang / Negara.

Sehingga sahnya pernikahan sirri dengan sudut pandang ketentuan Undang-Undang atau Negara, dimana secara agama pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syarat, sedangkan menurut agama pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen Negara secara administrasi.

Pada kenyataannya di Indoneisa khususnya umat muslim melakukan nikah sirri/tidak dicatat , tidak dipublikasikan sering menimbulkan hal positif sebaiknya dapat menimbulkan implikasi negative dianggap suatu penyimpangan dari norma social.

Hasil wawancara penulis menurut Ustad H. Hanas Salimi anak yang dilahirkan dari perkaiwnan sirri di anggap sah apabila kedua orang tua nya memenuhi syari'at dan rukun nikah. Adanya perkawinan biasanya dilakukan agar tidak ada perzinahan, akan tetapi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sama juga halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan sirri.

Meskipun dimata agama pernikahan sirri sah akan tetapi hukum negara tidak mengakuinya, baik anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status dihadapan negara, dan juga sering menimbulkan dampak secara hukum. Karena pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, menyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat 2 menyatakan “ perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku (maksud perkawinan sirri baginya nikah sah secara agama, suami mau bertanggung jawab secara ekonomi).

Status anak tersebut tetap dianggap sah dalam agama setiap anak yang di lahirkan dalam keadaan suci maka anak tersebut akan menjadi anak soleh.

Sebagaimana dalam jurnal ilmiah Advokasi volume 08 Nomor : 02, September 2016, menyatakan Solusi terhadap pernikahan sirri ini seharusnya melakukan itsbat nikah ke pengadilan agama melalui penetapan hakim agar kedudukan dan status anak dari pernikahan sirri lebih jelas dan mendapat status dan kedudukan hukum dari ayahnya.

4.1.4 Kedudukan Anak Nikah Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Seorang anak yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Sama halnya dengan perkawinan sirri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

4.2 Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam .

Ali Afandi mengatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas termasuk hubungan antara suami istri timbul perikatan hak dan kewajiban. Dari perkawinan itu akan lahir anak sebagai hasil perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting penerus dan kelangsungan hidupnya.

Untuk melangsungkan perkawinan yang sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan perkawinan dalam pengertian hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal yang membedakan antara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan sedangkan pada perkawinan yang berdasarkan pada hukum Islam, perkawinan cukup dilakukan di hadapan ulama atau tokoh agama.

Dengan tidak diakuinya perkawinan siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan siri dianggap tidak sah menurut Undang-Undang. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan siri. Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang

cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

Sehingga Akta perkawinan yang dicatatkan / dikeluarkan KUA/ Capil adalah bukti telah terjadinya perkawinan, dalam hal ini bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, akan tetapi tidak ada bukti inilah menyebabkan kedudukan anak dan istri dari perkawinan sirri tidak memiliki legalitas dihadapan hukum maupun negara menyebabkan status dan kedudukan anak berdampak secara hukum yang nota bene juga melanggar prinsip perlindungan anak.

Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai kedudukan anak dari perkawinan sirri dalam hubungannya dengan hukum Negara (Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Drs. Hamid Lubis, MH, selaku hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan sirri secara hukum Negara masih di pandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, persis sama dengan anak yang lahir di luar nikah. Dalam akta kelahiran masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah sirri yang tidak dicantumkan nama ayah sebagaimana di atur dalam pasal 55 ayat 2 A PP Nomor. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan.

Berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat pegawai pencatatkan pencatat nikah.

4.2.1 Sebelum adanya putusan MK No 46/Perundang-Undangan-VII/2010.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukum anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perdata dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam), bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum lain dari nikah sirri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungannya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatny nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang diahirikan dari

perkaiwan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya, pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (ganetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut Hukum Islam.

Perkawinan sirri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (ganetik) tidak sah menjadi wali untuk pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Pendapat Drs.Hamid Lubis, MH solusi terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan adalah anak hasil nikah sirri secara tekhnis untuk mendapatkan haknya sebagai anak – anak pernikahan sah dengan cara melalui istbat nikah di Pengadilan Agama , akan tetapi sepanjang pernikahan siri dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya pernikahan tersebut dapat di istbatkan atau di sahkan oleh Pengadilan Agama.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak di catatkan secara adminitrasi Negara (percatat nikah/ KUA) dianggap sebagai anak luar kawin atau dianggap tidak sah oleh Negara sehingga akibat

hukum nya anak hanya memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya sedangkan hubungan dengan ayah nya tidak ada (pasal 42,43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur anak luar kawin dalam pasal 43 yaitu :

1. Anak yang di lahirkan diluar perkawinan nya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut pada ayat 1 di atas akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari pernikahan sirri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran bila tidak menunjukkan akta nikah orang tua si anak, maka di dalam akta kelahiran itu status nya dianggap sebagai anak luar nikah dimana tidak tercantum nama ayah kandung nya dan hanya tertulis nama ibunya saja. Keterangan berupa status sebagai anak dari perkawinan sirri atau anak luar nikah yang tidak tercatat nama si ayah akan berdampak bagi si anak dan ibunya secara social dan psikologis. Ketidak jelasan status anak di dalam hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja sewaktu-waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung nya.

Akibat lebih jauh lagi perkawinan sirri tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri maka si anak tidak diakui oleh Negara sebagai subjek hukum, sehingga anak tersebut tidak diakui pemerintah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan sirri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan

keturunan ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/ bapak biologis tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan nya maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim.

Banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dapat mewarisi harta orang tua yang membenihkannya karena hubungan perkawinan orang tuanya belum dicatatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku meskipun secara agama perkawinan tersebut sah.

Salah satu contoh kasus berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Halimah yang tinggal di Jl.Padang Bulan , Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu , bahwa ibu Halimah mau melaksanakan pernikahan sirri disebabkan pertama sekali adalah faktor ekonomi, pada saat perkawinan sirri ibu Halimah pada saat itu janda beranak 3 (tiga) , yang sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, sejujurnya ibu Halimah takut dengan pernikahan sirri, dari pernikahan siri tersebut Ibu Halimah memiliki anak 1 (satu) orang. Ibu Halimah menyadari akibat hukum terhadap anak yang dilahirkannya terutama menyangkut hak anak terhadap ayahnya maupun akta kelahiran anak yang tidak mencantumkan namanya ayahnya, akan tetapi ibu Halimah berpandangan cukup anak yang dilahirkan hanya mengenal ayahnya mau bertanggung jawab, serta memberikan biaya hidupnya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainal Tauhid Saadi mengatakan pernikahan sirri lebih banyak membawa masalah dari pada manfaatnya, fatwa tersebut menyatakan pernikahan sirri sah secara agama,

asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi, namun para ulama sependapat pernikahan haruslah dicatatkan secara resmi ke Administrasi Negara (KUA/Capil). Anak dari pernikahan sirri seharusnya mendapat perlakuan semestinya di banding anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Secara syari'at islam hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila di hadapkan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologis nya tidak diakui.

Derita anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apabila ibunya telah di tinggalkan atau di ceraikan ayahnya semua hak ibu dan anaknya tidak di dapati kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Oleh karena itu perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga akibat hukumnya baik bagi perkawinan maupun terhadap anak yang di lahirkan tidak dapat memiliki akte nikah maupun akte kelahiran, secara yuridis suami/istri serta anak yng dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak luar kawin dan istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami/ayah biologis nya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik kepenuhan ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Hubungan terhadap perkawinan sirri yang tidak dicatankan menurut peraturan Perundang-Undangan merupakan pelanggaran hukum, bagi aparat tidak ada alasan untuk mengakui hubungan mereka sebagai suami/istri, bagai adat kebudayaan ini tidak menjadi kendala, asal perkawinan mereka sudah sesuai dengan aturan agama meskipun tidak dicatatkan. Meskipun perkawinan tersebut

melanggar hukum perkawinan Indonesia sehingga hubungan suami istri serta akibatnya terhadap anak maupun harta bersama menjadi ilegal. Karna itu penuhan tanggung jawab suami terhadap istri-istri,anak-anaknya merupakan cerminan keberatan suami dalam keluarga.

Menurut Risdalina,SH.MH dalam jurnal ilmiah Advokasi Perkawinan sirri erat kaitannya dengan faktor budaya masyarakat maupun pengaruh kuat hukum islam karena di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu khususnya di Kota Rantauprapat yang penduduk nya mayoritas islam, sehingga perkawinan sirri atau perkawinan yng tidak di catatkan (dilegalisasi) secara Adminitrasi Negara merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Meskipun nikah sirri dipengaruhi faktor budaya maupun hukum Islam nikah sirri dapat ditengarai sangat merugikan kaum wanita , selain tidak bisa membuat akte lahir anak karena tidak ada buku nikah, selain wanita tidak dapat menuntut haknya maupun hak anak jika terjadi perceraian, karena bisa saja suami dapat berkilah tidak pernah menikah karena tidak ada buku nikah yang dapat membuktikan pernikahannya maupun tidak mengakui terhadap anak yang dilahirkannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan sirri adalah nikah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, nikah yang tidak dicatatkan secara Negara, secara Hukum Agama Islam pernikahan sirri sah akan tetapi hukum negara tidak mengakuinya, baik anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status dihadapan negara, dan juga sering menimbulkan dampak secara hukum. Karena pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, menyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat 2 menyatakan “ perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksud perkawinan sirri baginya nikah sah secara agama, suami mau bertanggung jawab secara ekonomi).

Oleh sebab itu perkawinan sirri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Anak sebagai amanah Allah, maka orang

tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

2. Perkawinan siri tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan siri dianggap tidak sah menurut Undang-Undang. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan hukum anak yang dihasilkandariperkawinansiri.

Akibat hukum kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan pernikahan pada umumnya harus dilaksanakan menurut syarat dan rukun nikah, sehingga anak sama dengan anak sah. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak di catatkan secara adminitrasi Negara (percatat nikah/ KUA) dianggap sebagai anak luar kawin atau dianggap tidak sah oleh Negara sehingga akibat hukum nya anak hanya memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya sedangkan hubungan dengan ayah nya tidak ada (pasal 42,43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Selain itu anak yang lahir perkawinan sirri sulit mengurus akte kelahiran hanya tercantum nama ibunya saja kerena tidak ada bukti akte perkawinan orang tuanya, jika perkawinan sirri belum tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan melalui istbat nikah di Pengadilan Agama.

B. SARAN

1. Meskipun Perkawinan sirri erat kaitannya dengan faktor budaya masyarakat maupun pengaruh kuat Hukum Islam , namun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak dalam kehidupan masyarakat yang melakukan pernikahan sirri, akan tetapi perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan perkawinan maupun terhadap anak yang di lahirkannya karena tidak memiliki hubungan hukum, oleh sebab itu sebaiknya kaum pemuda pemudi Islam hindarilah pernikahan sirri karena lebih banyak ruginya tidak memiliki kepastian hukum baik pada istri maupun anak yang dilahirkannya.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan sirri merupakan jalan pintas yang didukung oleh beberapa faktor ditambah tingkat kesadaran maupun pengetahuan masyarakat yang rendah yang tidak mempersoalkan perkawinan itu sah atau tidak dengan dalih ketimbang berzina, oleh sebab itu kepada aparat pemerintah khususnya di Kecamatan Rantau Utara dapat memberi sosialisasi akibat / dampak pernikahan sirri , jika perlu memberi sanksi. Jika perlu dilakukan pembinaan pra nikah guna memberi pembekalan dan bimbingan kepada masyarakat khususnya kaum wanita pentingnya pencatatan perkawinan bagi kependudukan serta konsekwensinya bagi kedudukan anak yang dilahirkannya. Akibat hubungannya anak hanya diakui secara syariat islam bukan pada undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud HR, dan Timdizi, 2006, *Syarat Sah Perkawinan Islam*, Fokus Media, Bdg.
- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jkt.
- A. Rafiq, 1998, *Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jkt.
- Afandi Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian menurut UU dan Hukum Perdata*, Bima Aksara, Jkt.
- Hadikusumo, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bdg.
- Hrp. M. Yahya, 1994, *Hukum Perkawinan nasional*, 1994, Zahir Traiding, Mdn
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, penerbit Tintsmsd, Jkt.
- Husein, Abdul Rozak, 2002, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, Fikahayati Aneska, Jkt.
- Idris. M Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Permai Aksara, Jkt
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; studikritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, No 1 tahun 1974 sampai KHI*, kencana.
- Rahman Abdul, 1996, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rieneka Cipta, Jkt
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1990, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Perundang-undangan Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jkt.
- Rafiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Risdalina, *Jurna ilmiah Advokat* vo 1.06 No2 september 2015
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Suprpto, Bibit, 1990, *Liku-Liku Poligami*, Al Kausar, Yogyakarta
- Wiryo Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bdg

B. .Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

C. Jurnal –Koran

Risdalina, *Jurnal ilmiah Advokat* vol.06 No2 september 2015

Koran Waspada, *Nikah Sirri Rugikan Wanita*, 26 Juni 2019

Koran Sindo, *Nikah Sirri dan dampak Putusan MK No.46 tahun 2010*, 14 April 2013

D. Website

[http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengerti-anak-tinjuan-secarakronologis-danpsikologis/diakses 24 des20012](http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengerti-anak-tinjuan-secarakronologis-danpsikologis/diakses%2024%20des20012)

<http://satujam.com/nikah/siri>

[http// hukumonline.com/kedudukan anak nikah sirri](http://hukumonline.com/kedudukan-anak-nikah-sirri)